

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya yang berlaku. Regulasi ini memperkuat kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Desa, 2024). Kebijakan tersebut memberikan legitimasi bagi desa untuk mengelola keuangan secara mandiri melalui alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah juga menetapkan sejumlah peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Seluruh regulasi ini menjadi landasan hukum dalam tata kelola keuangan desa yang transparan dan partisipatif (Firmansyah, 2023). Penguatan regulatif juga sejalan dengan arah kebijakan desentralisasi fiskal nasional. Desa memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Mahmudi, 2019).

Melalui kebijakan Dana Desa, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat

ekonomi lokal, dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa (Permendes PDTT No. 7 Tahun 2023). Semakin besar dana yang dikelola, semakin tinggi pula risiko penyimpangan apabila tidak disertai sistem pengelolaan yang baik (Polutu et al., 2022). Akuntabilitas menjadi aspek kunci dalam memastikan penggunaan Dana Desa sesuai tujuan (Bovens, 2007). Akuntabilitas dalam hal ini berarti bahwa aparatur desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang telah diperbarui dengan UU Nomor 23 Tahun 2014), setiap penyelenggara pemerintahan wajib menjunjung asas akuntabilitas dan transparansi publik (LAN, 2000). Hal ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan Dana Desa dan sistem pertanggungjawaban keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap penggunaan Dana Desa harus dapat diukur, dievaluasi, dan dilaporkan secara terbuka kepada publik.

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas publik dapat terwujud apabila aparatur desa memiliki kompetensi, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya (Irwadi et al., 2023). Pemerintah telah mengembangkan berbagai pedoman pengawasan berbasis sistem, salah satunya melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal Pemerintah berfungsi memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai prosedur dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (PP No. 60 Tahun 2008). Dengan adanya

sistem pengendalian internal pemerintah yang berjalan baik, transparansi dan akuntabilitas akan lebih mudah dicapai. Namun, di banyak desa penerapannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya budaya pengawasan (Kaharudin, 2024). Penguatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (BPKP, 2023).

Berbagai laporan audit dan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan serius dalam implementasi akuntabilitas keuangan desa. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta hasil audit Inspektorat Daerah mengungkapkan bahwa banyak desa belum melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah (BPK, 2022). Permasalahan umum yang ditemukan meliputi keterlambatan laporan, ketidaksesuaian realisasi anggaran, dan lemahnya dokumentasi kegiatan. Hal ini menandakan bahwa sebagian aparatur desa belum memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan dana publik. Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan regulatif dan pelaksanaan di lapangan (Sutopo, 2021). Akibatnya efektivitas Dana Desa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan menjadi belum optimal. Peningkatan profesionalitas dan integritas aparatur pengelola keuangan desa merupakan hal yang sangat mendesak.

Dalam pengukuran akuntabilitas, diperlukan indikator yang jelas agar tingkat pertanggungjawaban desa dapat dinilai secara objektif (Mahmudi, 2019). Akuntabilitas dapat diukur melalui aspek transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, dan tanggung jawab sosial aparatur desa (LAN, 2000; Bovens, 2007). Ukuran ini

menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pengelolaan Dana Desa memenuhi prinsip *good governance*. Pemerintah dan lembaga pengawas perlu memiliki sistem evaluasi yang terukur untuk memastikan bahwa setiap desa menjalankan pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku. Dengan adanya pengukuran yang sistematis, kesalahan administratif maupun penyimpangan anggaran dapat diminimalisir. Pendekatan ilmiah ini penting agar pengawasan tidak bersifat subjektif, tetapi berbasis data dan indikator kinerja yang dapat diuji secara horizontal pada periode waktu yang sama (Mahmudi, 2019).

Dalam kerangka horizontal atau *cross-sectional*, penelitian mengenai akuntabilitas Dana Desa penting dilakukan untuk memotret kondisi aktual pengelolaan keuangan di tingkat desa pada satu periode tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai hubungan antara variabel kompetensi aparatur, penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah, dan sistem informasi akuntansi secara simultan pada waktu yang sama (Sekaran & Bougie, 2019). Analisis tidak terfokus pada perubahan jangka panjang, melainkan pada perbandingan antar entitas desa yang berbeda. Penelitian horizontal juga memberikan gambaran komparatif mengenai sejauh mana efektivitas pengendalian internal dan penerapan sistem informasi mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian dengan pendekatan ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan jangka pendek yang relevan dengan kebutuhan daerah (Sugiyono, 2023).

Penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah di desa-desa Kecamatan Rambah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan pedoman dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Banyak desa masih menerapkan mekanisme dasar seperti pengecekan internal tanpa pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan (BPKP, 2023). Sebagaimana diatur dalam PP tersebut, sistem pengendalian internal pemerintah mencakup lima unsur utama yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan intern. Kelima unsur ini memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan (PP No. 60 Tahun 2008). Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian unsur belum berjalan optimal. Penguatan implementasi sistem pengendalian internal Pemerintah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Selain aspek pengendalian internal, penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga memiliki peran penting dalam menunjang transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa (Romney & Steinbart, 2020). Pemerintah telah menyediakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa secara terstruktur dan elektronik. Dengan adanya Siskeudes, pengelolaan keuangan desa diharapkan lebih cepat, akurat, dan mudah diawasi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan jaringan internet, infrastruktur teknologi, dan literasi

digital aparatur desa (Kaharudin, 2024). Peningkatan kapasitas teknis menjadi syarat penting agar manfaat sistem informasi ini dapat dirasakan secara maksimal (Ayub Khan, 2020). Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang setiap tahunnya menerima alokasi Dana Desa cukup besar dari pemerintah pusat. Kecamatan Rambah sebagai salah satu wilayah administratif memiliki banyak desa dengan karakteristik yang beragam. Meskipun kebijakan Dana Desa bertujuan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai laporan audit menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan keuangan ketidaksesuaian penggunaan anggaran, serta lemahnya dokumentasi (BPK, 2022). Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kompetensi aparatur dan belum optimalnya penerapan sistem informasi keuangan desa. Peningkatan kapasitas aparatur dan optimalisasi sistem pengendalian internal pemerintah serta sistem informasi akuntansi menjadi fokus penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Irwadi et al., 2023).

Permasalahan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, masih menjadi perhatian karena adanya berbagai kasus yang menunjukkan belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kabupaten Rokan Hulu menerima Dana Desa sebesar Rp. 146,8 miliar pada tahun 2026 untuk 139 desa, sementara Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025 menemukan kerugian negara sebesar Rp. 3,2 miliar dari audit khusus terhadap 21 desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai permasalahan akuntabilitas sehingga diperlukan

peningkatan kompetensi aparatur, efektivitas SPIP, dan penerapan sistem informasi akuntansi.

Hal tersebut tercermin dari hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2025, Inspektorat mencatat temuan kerugian negara sebesar Rp3,2 miliar dari hasil audit khusus terhadap 21 desa. Sebagian besar temuan berkaitan dengan pekerjaan fisik yang tidak sesuai spesifikasi serta kelemahan dalam administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, beberapa kasus juga mencuat di Kecamatan Rambah, seperti dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 oleh oknum Kepala Desa Rambah Tengah Barat yang disertai dugaan ketidaksesuaian antara laporan anggaran dengan kondisi sebenarnya di lapangan (Kompas Investigasi, 2025). Kasus lainnya terjadi di Desa Sei Kandis, di mana laporan masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa berujung pada pemberian sanksi pencopotan kepala desa oleh pemerintah daerah (PAB Indonesia, 2026). Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam aspek kompetensi aparatur pengelola keuangan desa, efektivitas SPIP, dan penerapan Sistem Informasi Akuntansi.

Permasalahan Dana Desa di Kecamatan Rambah umumnya berkaitan dengan pelaksanaan proyek infrastruktur desa yang tidak berjalan optimal, tidak selesai tepat waktu, atau kualitas pembangunannya tidak sesuai dengan perencanaan. Beberapa contoh pembangunan fisik yang didanai Dana Desa namun diduga belum terselesaikan secara tuntas antara lain pembangunan jalan lingkungan desa

yang belum selesai pengerjaannya meskipun anggaran telah dicairkan, pembangunan drainase yang tidak dapat difungsikan secara optimal karena pengerjaan terhenti, serta pembangunan fasilitas umum desa seperti posyandu, balai desa, atau sarana olahraga yang belum rampung hingga melewati batas tahun anggaran. Kondisi tersebut menimbulkan keluhan masyarakat karena manfaat pembangunan belum dapat dirasakan secara maksimal.

Selain itu, dalam evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), masih ditemukan berbagai permasalahan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), seperti ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi fisik di lapangan, adanya realisasi anggaran yang tidak didukung bukti administrasi yang lengkap, keterlambatan penyampaian laporan, serta lemahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa. Pengawasan internal desa yang belum optimal juga menyebabkan masih ditemukannya temuan Inspektorat daerah terkait pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu masih belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, kompetensi aparatur pengelola keuangan desa, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta penggunaan sistem informasi akuntansi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (PAB Indonesia, 2026).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah, dan penggunaan sistem informasi

akuntansi seperti Siskeudes berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Polutu et al. (2022) menemukan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango. Kaharudin (2024) juga mengungkapkan bahwa di Kabupaten Kendal, penggunaan Siskeudes dan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, sedangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) perlu diperkuat agar lebih efektif. Namun, hasil penelitian oleh Sella Machica dan Gideon Setyo Budiwitjaksono (2023) menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan penggunaan Siskeudes berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya inkonsistensi temuan empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum secara eksplisit menilai kualitas sistem informasi akuntansi dari aspek keamanan data, reliabilitas, dan kemudahan penggunaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pengelola keuangan desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparatur pengelola keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apakah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh terhadap akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
4. Apakah kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah, dan sistem informasi akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

4. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah, dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sector public, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas, serta peran kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah, dan sistem informasi akuntansi.
- b. Menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa pada konteks wilayah atau periode yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan masukan Dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan, memperkuat pengendalian internal, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi Dalam rangka mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel.

- b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya partisipasi serta pengawasan Dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga

dapat tercipta kepercayaan publik terhadap aparaturnya.

c. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman Dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya Dalam bidang akuntansi sektor publik.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau landasan awal untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel determinan akuntabilitas di daerah dengan karakteristik geografis dan kelembagaan yang berbeda.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup tertentu agar hasil yang diperoleh lebih fokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang merupakan salah satu wilayah penerima Dana Desa dengan tingkat variasi kompetensi aparaturnya dan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang berbeda antar desa.

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada kompetensi aparaturnya, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA/Siskeudes) sebagai variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen.

Objek penelitian ini adalah aparaturnya desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara

desa. Penelitian ini tidak mencakup faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat atau komitmen organisasi, serta difokuskan pada periode pengelolaan Dana Desa tahun terakhir yang telah diaudit untuk mendapatkan data empiris yang aktual.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Polutu, Mattoasi, dan Usman (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango.”

Adapun beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Bone Bolango, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang memiliki karakteristik geografis, infrastruktur, serta kapasitas sumber daya manusia yang berbeda.
2. Penelitian sebelumnya berfokus pada pengaruh simultan ketiga variabel terhadap akuntabilitas tanpa mempertimbangkan konteks keterbatasan wilayah, sedangkan penelitian ini menekankan pada pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah, dan Siskeudes dalam kondisi daerah dengan tantangan struktural dan kapasitas administratif terbatas.

Dengan demikian, meskipun penelitian ini merupakan replikasi, orisinalitasnya terletak pada konteks lokasi penelitian, karakteristik objek, serta

kondisi implementasi kebijakan di tingkat desa, yang memberikan nilai empiris baru terhadap literatur pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, hasil pengolahan dan analisis data, pengujian instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil

penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan bagi pemerintah desa, peneliti selanjutnya, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami perilaku manajerial dan tata kelola organisasi, terutama pada sektor publik. Teori ini berangkat dari asumsi filosofis bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat yang dapat dipercaya, bertanggung jawab dalam bertindak, berintegritas, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Pandangan ini menegaskan bahwa manusia bukanlah individu yang sepenuhnya digerakkan oleh kepentingan pribadi, melainkan makhluk sosial yang memerlukan interaksi, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan kolektif (Puspa, 2020). Secara konseptual, teori *Stewardship* dikembangkan sebagai penyempurnaan dari teori *Agency*. Menurut Donaldson dan Davis (1989), teori *Stewardship* menggambarkan kondisi di mana seorang manajer atau pengelola organisasi lebih mengutamakan kepentingan dan tujuan organisasi dibandingkan kepentingan pribadinya. Jika dalam teori *Agency* manusia diasumsikan sebagai makhluk ekonomi rasional yang cenderung oportunistik, maka teori *Stewardship* justru melihat individu dari sudut pandang psikologis dan sosiologis, yakni sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab moral dan dorongan intrinsik untuk bekerja demi keberhasilan organisasi.

Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme kontrol formal, melainkan oleh adanya kepercayaan dan keselarasan nilai antara principal (pemberi amanah) dan steward (pelaksana amanah). Hubungan ini dibangun atas dasar integritas, loyalitas, dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kepuasan dan kesuksesan organisasi dapat dicapai apabila steward mengoptimalkan seluruh kemampuan, keahlian, dan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan organisasi serta masyarakat yang dilayaninya. Dalam konteks ini, Stewardship Theory menegaskan pentingnya orientasi moral dan sosial dalam sistem tata kelola modern, termasuk di sektor publik seperti pemerintahan desa.

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan serta penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban agar dana desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan desa yang dilakukan secara terbuka, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan moral kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya menyangkut penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menyangkut kejujuran, integritas, transparansi, dan efektivitas penggunaan dana untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2000), Bovens (2007), Romzek dan Dubnick (1987), serta Mahmudi (2019), akuntabilitas publik dapat diklasifikasikan menjadi sembilan bentuk yang relevan dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan (*Financial Accountability*)

Pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya keuangan desa agar sesuai dengan peraturan, anggaran, dan prinsip efisiensi serta efektivitas.

2. Akuntabilitas Administratif (*Administrative Accountability*)

Pertanggungjawaban terhadap kepatuhan terhadap regulasi, prosedur, dan standar administrasi dalam setiap tahapan kegiatan pemerintahan dan keuangan desa.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Pertanggungjawaban atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan.

4. Akuntabilitas Hukum (*Legal Accountability*)

Pertanggungjawaban terhadap ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, serta norma etika dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.

5. Akuntabilitas Moral dan Etika (*Moral/Ethical Accountability*)

Pertanggungjawaban yang berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial dalam mengelola dana publik secara amanah.

6. Akuntabilitas Politik (*Political Accountability*)

Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan lembaga perwakilan (BPD) atas kebijakan, keputusan, serta hasil pengelolaan dana publik.

7. Akuntabilitas Profesional (*Professional Accountability*)

Pertanggungjawaban aparatur desa untuk bekerja sesuai standar profesi, kompetensi, dan etika jabatan, terutama dalam bidang keuangan dan administrasi publik.

8. Akuntabilitas Kinerja (*Performance Accountability*)

Pertanggungjawaban atas capaian hasil kerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta efektivitas program yang telah dilaksanakan.

9. Akuntabilitas Sosial (*Social Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas melalui mekanisme partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan pelibatan warga dalam pengawasan penggunaan dana desa.

Dengan menerapkan seluruh bentuk akuntabilitas ini, desa dapat mewujudkan

tata kelola keuangan yang transparan, partisipatif, dan berintegritas tinggi, sesuai prinsip *good governance*.

2.1.2.2 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2019), indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa meliputi:

1. **Transparansi**

Keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan penggunaan dana desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

2. **Kejujuran dan Integritas**

Menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan konsisten aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa tanpa melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang (BPKP, 2019).

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Kesiapan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan penggunaan dana desa sesuai dengan tugas, fungsi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

4. **Pelaporan**

Kemampuan pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan secara tepat

waktu, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat (BPKP, 2019).

2.1.3 Kompetensi Aparatur Desa

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi merupakan karakteristik mendasar individu yang berhubungan dengan efektivitas kinerja dalam suatu pekerjaan (Boyatzis, 1982). Spencer (1993) menjelaskan bahwa kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memengaruhi kinerja seseorang dalam mencapai hasil yang unggul.

Dalam konteks pemerintahan desa, kompetensi aparatur pengelola dana desa diartikan sebagai kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa secara profesional, transparan, dan sesuai peraturan. Aparatur yang kompeten mampu mengelola keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban secara tertib dan akuntabel (Ardianti & Suartana, 2020; Jati et al., 2023).

2.1.3.2 Karakteristik Kompetensi

Menurut Spencer dan Spencer (1993), kompetensi memiliki lima karakteristik utama, yaitu:

1. **Motif**

Dorongan internal mencapai tujuan tertentu.

2. **Sifat**

Ciri kepribadian yang menentukan cara kerja individu.

3. **Konsep Diri**

Persepsi individu tentang nilai-nilai dirinya.

4. Pengetahuan

Informasi terkait bidang pekerjaan

5. Keterampilan

Kemampuan teknis dan nonteknis menjalankan tugas secara efektif.

2.1.3.3 Indikator Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa

Indikator kompetensi aparatur pengelola keuangan desa berdasarkan Spencer (1993) dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah:

1. Pengetahuan

Tentang kebijakan dan sistem keuangan desa.

2. Keterampilan Teknis

Dalam penyusunan laporan dan penggunaan aplikasi Siskeudes.

3. Sikap dan Etika Kerja

Seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan.

4. Kemampuan Manajerial

Yakni kepemimpinan dan pengendalian anggaran.

5. Kemampuan Sosial

Yaitu komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat serta lembaga desa.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diterapkan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, bertujuan memastikan tercapainya sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien serta pelaporan keuangan yang andal (PP No. 60 Tahun 2008). Sistem pengendalian internal pemerintah dikembangkan sebagai instrumen pengawasan yang melekat agar seluruh tahapan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks desa, sistem pengendalian internal Pemerintah memastikan proses perencanaan hingga pelaporan dana desa dapat diawasi secara transparan dan akuntabel (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023).

2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PP No. 60 Tahun 2008, tujuan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah adalah:

1. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

Yaitu memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Tujuan ini juga mencakup peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga setiap kegiatan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pengendalian yang baik, pemborosan anggaran dapat diminimalisir dan pencapaian target pembangunan menjadi lebih terukur.

2. Keandalan pelaporan keuangan

Yaitu menjamin tersedianya informasi dan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang andal tidak hanya penting bagi kebutuhan audit dan pelaporan eksternal, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Dengan sistem pelaporan yang transparan dan terdokumentasi, risiko manipulasi data maupun kesalahan pencatatan dapat

ditekan.

3. Pengamanan aset negara

Yakni melindungi aset milik negara dari penyalahgunaan, kehilangan, atau pengalihan yang tidak sah. Pengamanan ini mencakup penataan administrasi aset, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengawasan penggunaan barang milik negara. Melalui penerapan kontrol dan inventarisasi yang tepat, aset dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pelayanan publik.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Yaitu memastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup pelaksanaan regulasi administratif dan keuangan, tetapi juga standar etika, kebijakan pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme pelaporan. Penerapan prinsip ini membantu mencegah pelanggaran hukum, konflik kepentingan, dan penyimpangan birokrasi.

Menurut Fresiliasari (2023), keempat tujuan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah desa dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Semakin kuat implementasi sistem pengendalian internal pemerintah, semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, serta memastikan bahwa pengelolaan dana publik berlangsung secara efektif, terarah, dan dapat dievaluasi dengan jelas.

2.1.4.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Mengacu pada Pasal 3 PP No. 60 Tahun 2008, unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan pimpinan serta pegawai dalam menciptakan budaya kerja yang berintegritas dan mendukung efektivitas pengendalian internal. Unsur ini mencakup komitmen terhadap nilai etika, kepemimpinan yang bertanggung jawab, struktur organisasi yang jelas, kebijakan sumber daya manusia, serta keteladanan pimpinan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Hasil penilaian menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi dan strategi pengendalian. Proses ini melibatkan peninjauan terhadap kegiatan operasional, pengelolaan anggaran, kelemahan sistemik, serta potensi ancaman eksternal yang dapat menimbulkan kerugian. Polutu et al. (2022) menyebutkan bahwa pemerintah desa wajib melakukan evaluasi risiko terutama dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Melalui penilaian risiko yang sistematis, desa dapat menyusun prioritas pengawasan, mencegah ketidaktepatan anggaran, serta mengurangi potensi penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Bentuk pengendalian dapat berupa pemisahan fungsi, otorisasi dokumen, pemeriksaan berkala, pengelolaan kas yang tertib, dan pencatatan transaksi yang akurat. Kegiatan ini juga mencakup pengawasan fisik atas aset serta evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program. (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian meliputi otorisasi transaksi, pencatatan keuangan, dan pengawasan pelaksanaan program agar sesuai dengan peraturan dan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pengendalian yang terstruktur, pemerintah desa dapat menjamin keteraturan administrasi, mencegah manipulasi data, serta memastikan penggunaan dana desa sesuai tujuan.

4. Informasi dan Komunikasi

Unsur ini mencakup proses penyediaan dan penyampaian informasi yang relevan dan andal bagi semua pihak terkait. Informasi yang baik mendukung pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, koordinasi kegiatan, serta keterbukaan kepada publik. Komunikasi yang efektif juga memperkuat koordinasi antarperangkat desa dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur dipahami dengan baik. Adha et al. (2024) menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan mempercepat

penyampaian laporan keuangan secara transparan. Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan monitoring real-time, pencatatan yang lebih akurat, serta pengurangan risiko human error dalam administrasi keuangan.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan dilakukan secara terus menerus untuk memastikan pengendalian berjalan efektif. Pemantauan dapat dilakukan melalui peninjauan berkala, pemeriksaan dokumen, pelaporan hasil pengawasan, hingga mekanisme pengaduan masyarakat. Tujuannya adalah mengidentifikasi kelemahan sistem, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan memastikan pengendalian tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. Fresiliasari (2023) mengemukakan bahwa proses pemantauan dapat dilakukan melalui audit internal, evaluasi mandiri, maupun pengawasan oleh inspektorat, untuk mencegah potensi penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya pemantauan yang konsisten, desa dapat mendeteksi dini penyimpangan, meningkatkan transparansi, dan memastikan pelaksanaan program publik berjalan sesuai standar.

2.1.4.4 Indikator Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada tingkat pemerintahan desa dapat diukur melalui sejumlah indikator kunci yang menggambarkan keberfungsian sistem pengendalian secara nyata.

1. Adanya kebijakan internal dan komitmen pimpinan.
2. Penilaian risiko secara berkala.
3. Mekanisme otorisasi dan verifikasi transaksi keuangan.

4. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi (Siskeudes).
5. Pelaksanaan audit internal dan pemantauan rutin.

2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

2.1.5.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Ardana dan Hendro (2019), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu mekanisme terstruktur yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mencatat, memproses, serta menyajikan data keuangan dan non keuangan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi organisasi. sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai sarana utama dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi menjadi tulang punggung informasi (*information backbone*) yang memastikan seluruh transaksi tercatat secara sistematis, terdokumentasi, serta terintegrasi dalam sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan sesuai standar akuntansi.

Lebih lanjut, Romney dan Steinbart (2020) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan hasil integrasi antara teknologi informasi, manusia, dan prosedur akuntansi yang berfungsi untuk mempermudah proses pencatatan, pelaporan, serta pengendalian aktivitas keuangan organisasi. Sistem ini mampu mengolah data transaksi menjadi laporan keuangan yang dapat diandalkan, membantu manajemen memantau posisi keuangan, serta mendeteksi potensi kesalahan maupun penyimpangan secara *real-time*. Dalam konteks organisasi sektor publik seperti pemerintahan desa, penerapan sistem informasi

akuntansi menjadi sangat penting karena mampu mendorong terciptanya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, terutama melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri.

Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan sistem informasi akuntansi diwujudkan melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri sebagai sarana untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Ardianti dan Suartana (2020) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi melalui Siskeudes mempermudah proses pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, serta pengawasan internal secara terintegrasi. Selain itu, sistem informasi akuntansi membantu meminimalkan risiko kesalahan, mempercepat penyusunan laporan, dan meningkatkan kredibilitas pengelolaan keuangan desa di mata masyarakat maupun lembaga pengawas.

Dengan demikian, sistem informasi akuntansi berfungsi tidak hanya sebagai alat teknis pencatatan, tetapi juga sebagai mekanisme strategis yang mendukung efektivitas pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan, baik di sektor publik maupun sektor swasta.

2.1.5.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu guna mendukung proses pengambilan keputusan pengendalian, dan pelaporan organisasi. Beberapa tujuannya adalah:

1. Informasi untuk pengambilan keputusan

Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan data keuangan dan non-keuangan yang dibutuhkan manajer, pemerintah, auditor, dan pihak terkait lainnya dalam membuat keputusan yang efektif.

2. Mendukung pengendalian internal

Sistem informasi akuntansi membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan, penyimpangan, serta kecurangan melalui sistem otorisasi, pencatatan, dan pelaporan yang terstruktur.

3. Memastikan kendala pelaporan keuangan

Sistem informasi akuntansi menjamin bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan standar yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan, dan mencerminkan kondisi organisasi yang sebenarnya.

4. Meningkatkan efisiensi operasional

Melalui otomatisasi proses pencatatan dan pengolahan data, sistem informasi akuntansi mempercepat penyusunan laporan, mengurangi biaya administrasi, dan meminimalkan kesalahan manusia.

5. Menyediakan dokumen dan rekam jejak transaksi

Sistem informasi akuntansi menyimpan arsip transaksi secara sistematis sehingga mudah dilacak, diaudit, dan diverifikasi oleh pihak internal maupun eksternal.

6. Mendukung perencanaan dan penganggaran

Menjadi dasar penyusunan anggaran, evaluasi kinerja, dan perencanaan masa depan.

7. Memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas

Dalam organisasi publik seperti pemerintahan desa, sistem informasi akuntansi membantu menunjukkan keterbukaan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan lembaga pengawas.

Romney dan Steinbart (2018), menekankan bahwa sistem informasi akuntansi tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga mendukung pengendalian, pengambilan keputusan, dan operasi organisasi.

2.1.5.3 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pemerintahan Desa

Menurut Sari dan Yuliani (2021), penerapan sistem informasi akuntansi pemerintahan desa memiliki beberapa manfaat penting:

1. Meningkatkan efisiensi administrasi keuangan desa, karena pencatatan dilakukan secara otomatis dan terdokumentasi
2. Mempercepat penyusunan laporan keuangan desa, seperti laporan realisasi anggaran dan laporan kekayaan milik desa.
3. Menjamin transparansi pengelolaan dana desa melalui audit trail digital
4. Meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas aparatur desa, karena laporan dapat diakses dan di verifikasi.

2.1.5.4 Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2018), efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat dinilai melalui beberapa indikator utama

1. Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan sistem harus memenuhi unsur akurasi, relevansi, keterkinian, dan kelengkapan, karena informasi yang keliru atau tidak lengkap dapat memengaruhi validitas keputusan yang diambil.

2. Efektivitas Proses Sistem

Efektivitas proses sistem, yang mencakup kemudahan penggunaan (*user friendly*), kecepatan pemrosesan data, serta integrasi dengan fungsi lain seperti pelaporan dan penatausahaan.

3. Keamanan dan Keandalan Sistem

Keamanan dan keandalan sistem menjadi elemen penting untuk melindungi data dari akses tidak sah, kerusakan, maupun kehilangan, sekaligus memastikan kontinuitas operasional.

4. Dukungan Manajemen dan Kompetensi Pengguna

Dukungan manajemen dan kompetensi pengguna, yang mencakup pelatihan, pengawasan, penyediaan infrastruktur, dan komitmen pimpinan dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Tanpa dukungan struktural dan sumber daya manusia yang memahami sistem, sistem informasi akuntansi tidak dapat berjalan optimal.

5. Pemanfaatan Sistem Dalam Proses Pengambilan Keputusan Keuangan

Pemanfaatan sistem dalam proses pengambilan keputusan keuangan, yakni sejauh mana informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan anggaran, pelaporan, evaluasi kinerja, serta pengawasan internal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Puspasari (2022),

indikator-indikator tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintahan desa. Temuan mereka menunjukkan bahwa kualitas data, kompetensi aparatur, dan dukungan teknologi berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Dengan demikian, penerapan sistem informasi akuntansi yang memenuhi indikator tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pelaporan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis pengelolaan dana desa, Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini guna menjadi acuan pedoman dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

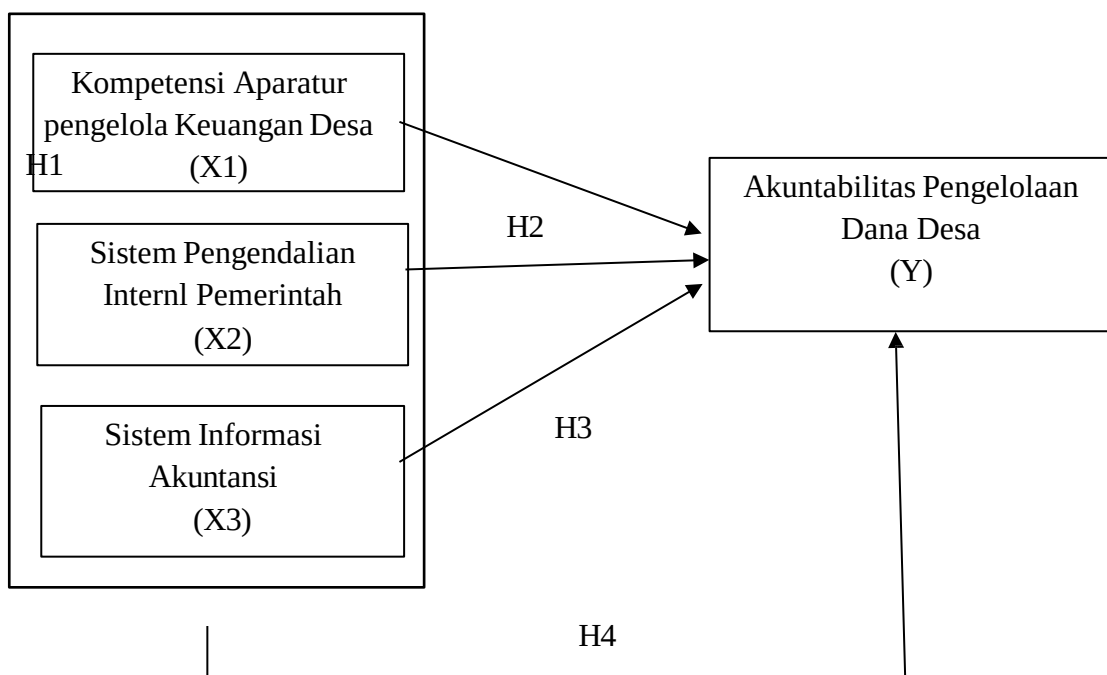
No.	Peneliti (tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	A. Polutu, M. Mattoasi, & U. Usman (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X1 = Kompetensi Aparat Desa X2 = Sistem Pengendalian Internal X3 = Sistem Informasi Akuntansi Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.	Erlitawati & Kaharudin (2024)	Pengaruh Siskeudes, SPIP, Kompetensi Aparat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X1 = Pengaruh Siskeudes X2 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah X3 = Kompetensi aparat desa Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian hanya SPIP yang berpengaruh secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.
3.	Wahyuning Pahlawan, Anita Wijianti Suhendro (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	X1 = Kompetensi Aparatur pengelolaan keuangan desa X2 = Sistem pengendalian internal Pemerintah X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 = Partisipasi masyarakat Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Hasil penelitian Kompetensi aparatur pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal Pemerintah, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan
4.	Sella Machica, Gideon Setyo Budiwitjaksono (2023)	Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia, Sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) dan penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana	X1 = Kompetensi Sumber daya manusia X2 = Sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) X3 = Siskeudes Y	Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal Pemerintah tidak berpengaruh signifikan sedangkan

		desa	= Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	penggunaan Siskeudes mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa
--	--	------	---	--

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut (Sekaran dan Bougie, 2019), kerangka berpikir merupakan bentuk konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara teori dengan variabel-variabel penelitian yang dianggap relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Suatu kerangka berpikir yang komprehensif harus mampu menerangkan dasar teori yang menghubungkan variabel independen dan variabel dependen secara logis serta sistematis. Dengan demikian, kerangka berpikir berfungsi sebagai peta konseptual yang menunjukkan alur, arah hubungan, dan rasionalisasi teoretis antarvariabel yang dijadikan fokus penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan tercapainya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Kompetensi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan teknis Dalam administrasi dan Pencatatan keuangan, tetapi juga mencakup Pengetahuan regulasi, keterampilan pengelolaan anggaran, integritas, serta pemahaman terhadap sistem pelaporan keuangan desa. Menurut Fajri et al. (2021), pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel apabila aparatur memiliki kompetensi yang baik, sehingga prosedur dan mekanisme pengelolaan dapat diterapkan secara optimal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karna keterlibatan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Polutu et al. (2022);(Ningsih et al., 2023); (Devi et al., 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Kompetensi aparatur pengelolaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Arfiansyah (2020) pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang efisien dan efektif dapat terwujud apabila terdapat suatu sistem yang memadai mengenai pelaporan, pengamanan asset, dan ketaatan pengelolaan keuangan terhadap ketentuan yang berlaku. Adanya sistem tersebut dapat mengontrol seluruh kegiatan Dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah desa sehingga dapat sesuai dengan tujuan pembangunan desa serta tertib terhadap aturan yang berlaku. Dalam teori *stewardship* dikatakan bahwa masyarakat memberikan kepercayaan terhadap Pemerintah desa untuk menjalankan tanggung jawabnya Dalam mencapai kesuksesan organisasi. Maka dari itu, Pemerintah desa selaku steward harus menciptakan lingkup penyelenggaraan kegiatan yang taat terhadap peraturan melalui pengendalian internal sehingga kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan kepuasan terhadap masyarakat ataupun pengelola organisasi.

Uraian ini didukung penelitian oleh Arfiansyah (2022); P. A. D. R. Dewi & Julianto (2020); (Devi et al., 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem Informasi akuntansi (SIA) berperan penting dalam mendukung proses Pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa secara sistematis dan akurat. Menurut Romney dan Steinbart (2018), Sistem informasi akuntansi yang baik harus memenuhi prinsip keandalan, relevansi, ketepatan waktu, keamanan, dan kemudahan akses. Penerapan sistem informasi akuntansi Dalam pengelolaan dana desa memungkinkan Aparatur desa menyusun laporan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin baik sistem informasi akuntansi yang digunakan, maka semakin tinggi akuntabilitas Dalam pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena pelaporan informasi keuangan dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa begitu penting. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Polutu et al., 2022) bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H3 : Sistem informasi akuntansi(SIA) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.4 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peraturan (Mustofa, 2012). Akuntabilitas menjadi penting karena dana desa berasal dari keuangan publik sehingga harus dikelola secara jujur, terbuka, serta dapat diawasi oleh masyarakat dan lembaga pengawas. Kompetensi aparat desa menjadi faktor utama dalam mewujudkan akuntabilitas. Aparatur yang memahami regulasi, mampu menyusun laporan keuangan, dan memiliki integritas akan lebih tepat dalam menjalankan tugas pengelolaan dana desa. Rendahnya kompetensi sering menyebabkan kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, dan lemahnya pertanggungjawaban anggaran.

Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berperan memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban berjalan sesuai prosedur dan dapat dikendalikan.

Sistem pengendalian internal pemerintah yang baik mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan, dan mendukung transparansi penggunaan dana. Selanjutnya, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) membantu aparat desa dalam mencatat, mengolah, dan melaporkan keuangan secara cepat dan akurat. Pemanfaatan aplikasi seperti Siskeudes memperkuat dokumentasi dan memudahkan pengawasan, meskipun efektivitasnya tetap tergantung pada kemampuan aparat desa dalam mengoperasikannya.

Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparat, penguatan Sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi secara optimal menjadi faktor penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Kompetensi aparatur pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal (SPIP), dan sistem informasi akuntansi (SIA) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa-desa yang berada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena pengelolaan keuangan desa melibatkan aparatur desa sebagai pelaksana utama, sehingga relevan untuk mengkaji pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Objek penelitian ini adalah aparatur pengelola keuangan pada masing-masing desa (di kantor desa masing-masing) se-Kecamatan Rambah, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengujian pengaruh antar variabel melalui data numerik yang dianalisis secara statistic. Pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara kompetensi aparatur pengelola keuangan desa (X1), Sistem pengendalian internal (X2), dan sistem informasi akuntansi (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa(Y). (Sugiyono, 2020) menyatakan bahwa penelitian asosiatif digunakan untuk melihat pengaruh atau hubungan antar variabel melalui analisis statistik.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah desa pada 13 desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 52 orang. Teknik pengambilan sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel Dalam penelitian ini sebanyak 52 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berikut merupakan sample data kuesioner sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Nama Desa di Kecamatan Rambah

No.	Nama	Perangkat Desa	Peran
1.	Desa Rambah Tengah Utara	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD)	1. Pengambil kebijakan dan penanggung jawab pengelolaan dana desa
2.	Desa Rambah Tengah Hilir	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD)	2. Koordinator administrasi dan penyusunan laporan
3.	Desa Rambah Tengah Barat	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD)	3. Pengelola dan penatausahaan keuangan desa
4.	Desa Rambah Tengah Hulu	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD)	4. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana desa
5.	Desa Menaming	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa,	

		Badan Permasyarakatan desa (BPD)	
6.	Desa Pasir Baru	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permasyarakatan desa (BPD)	
7.	Desa Sialang Jaya	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permasyarakatan desa (BPD)	
8.	Desa Tanjung Belit	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permasyarakatan desa (BPD)	
9.	Desa Suka Maju	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permasyarakatan desa (BPD)	
10.	Desa Pasir Maju	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permasyarakatan desa (BPD)	
11.	Desa Babussalam	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permasyarakatan desa (BPD)	
12.	Desa Pematang Berangan	Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permasyarakatan desa (BPD)	
13.	Desa Koto Tinggi	Kepala desa,	

		Sekretaris desa, Bendahara desa, Badan Permasyarakatan desa (BPD)	
--	--	---	--

Sumber: Data olahan, 2025

Berdasarkan teknik *sampling* jenuh yang digunakan, penelitian menetapkan seluruh aparatur pengelola keuangan desa sebagai sampel dalam penelitian ini. Sampel tersebut berasal dari 13 desa yang menjadi lokasi penelitian, dengan masing-masing desa terdiri dari 4 orang aparatur. Dengan demikian, total sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data berbentuk numerik yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner. Data ini digunakan untuk mengukur variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah, sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur pengelola keuangan desa di seluruh desa se-Kecamatan Rambah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode survei dengan kuesioner. Instrumen penelitian disusun dalam bentuk pernyataan tertutup yang diberikan langsung kepada aparatur pengelola keuangan desa di seluruh desa

se-Kecamatan Rambah. Setiap kuesioner yang telah dikembalikan diperiksa terlebih dahulu agar hanya data yang terisi lengkap yang digunakan dalam analisis.

Setiap item pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert, yang digunakan untuk menilai pendapat, sikap, dan persepsi responden terhadap variabel penelitian. Skala ini memungkinkan variabel dijabarkan ke dalam indikator yang dinilai berdasarkan tingkat persetujuan responden. Penilaian skor mengikuti ketentuan (Sugiyono, 2020) sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penilaian Skor

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Berikut penjelasannya:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara transparan, sesuai regulasi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak pemangku kepentingan

lainnya.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu:

a. Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Desa (X1)

Variabel ini menggambarkan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan. Aspek kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan teknis, pengalaman kerja, pemahaman regulasi, dan kecakapan menyusun laporan keuangan.

b. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) (X2)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penelitian ini merujuk pada mekanisme pengendalian yang diterapkan pemerintah desa untuk memastikan pengelolaan dana berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Unsur Sistem pengendalian internal pemerintah meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

c. Sistem Informasi Akuntansi (X3)

Variabel ini menunjukkan sejauh mana sistem informasi digunakan untuk mendukung pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan desa. Pengukuran variabel mencakup kualitas informasi, keandalan sistem, kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan data, dan dukungan teknologi.

3.6.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan pembatasan pengertian atas suatu variabel penelitian yang di dalamnya telah termuat indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran. Dalam konteks penelitian ini, setiap variabel dijabarkan ke dalam sejumlah indikator yang mencerminkan karakteristik atau ciri khas dari variabel tersebut sehingga dapat diukur secara sistematis dan terarah. Operasionalisasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa (X1)	Kemampuan aparat desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman regulasi.	1. Pengetahuan teknis 2. Keterampilan kerja 3. Pengalaman 4. Pemahaman regulasi 5. Kemampuan menyusun laporan (Permendagri, 2018)	<i>Likert</i> (1-5)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah / SPIP (X2)	Proses pengendalian yang diterapkan pemerintah desa untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan (Pasal 3 PP No. 60 Tahun 2008)	
Sistem Informasi Akuntansi (X3)	Sistem yang digunakan untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara akurat dan tepat waktu.	1. Kualitas informasi Keandalan sistem Kemudahan penggunaan 2. Kecepatan pengolahan data 3. Dukungan teknis (Romney & Steinbart, 2018)	
Akuntabilitas Pengelolaan	Bentuk pertanggungjawaban	1. Kepatuhan regulasi Keterbukaan informasi	

Dana Desa (Y)	pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara transparan, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan.	2. Pertanggungjawaban dana 3. Pelaporan keuangan 4. Transparansi pelaksanaan program (Permendagri, 2018)	
---------------	---	--	--

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap agar hasil yang diperoleh valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik analisis mencakup pengujian instrumen, hingga analisis regresi untuk menguji hipotesis. Adapun tahapan yang digunakan sebagai berikut:

3.7.1 Uji Instrumen Penelitian

Untuk memastikan kualitas kuesioner sebelum dianalisis lebih lanjut, yang terdiri dari:

3.7.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa butir-butir pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila setiap item pertanyaannya dapat mengungkapkan konsep yang seharusnya diukur (Ghozali, 2020). Dengan demikian, validitas menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen dalam merepresentasikan konstruksi teoritisnya. Pengujian validitas dilakukan dengan mengorelasikan skor setiap item pernyataan dengan total skor variabelnya.

Metode yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment*. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$). Sebaliknya, jika nilai r hitung $< r$ tabel, maka butir instrumen tersebut tidak layak digunakan karena tidak berkorelasi secara signifikan dengan total skor

variabel. Validitas yang baik menunjukkan bahwa instrumen mampu menangkap variabel penelitian secara akurat dan dapat digunakan dalam tahap pengujian data selanjutnya.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana kuesioner memberikan hasil yang stabil apabila diujikan pada responden dengan kondisi yang relatif sama. Instrumen dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap butir pertanyaan bersifat konsisten dan tidak berubah-ubah secara signifikan (Ghozali, 2020).

Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai $Alpha \geq 0,70$, karena angka tersebut menunjukkan bahwa instrumen mampu menghasilkan data yang konsisten. Jika nilai *Cronbach's Alpha* berada di bawah 0,70, maka instrumen dianggap kurang reliabel dan perlu direvisi. Dengan demikian, reliabilitas memastikan bahwa setiap indikator dalam kuesioner bukan hanya relevan, tetapi juga konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap penting dalam analisis data yang menggunakan statistik inferensial, khususnya metode statistik parametrik seperti regresi linear berganda. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memenuhi syarat-syarat statistik agar model regresi yang digunakan tidak bias dan hasil analisis dapat diinterpretasikan secara akurat (Ghozali, 2020).

Asumsi klasik diperlukan untuk menguji apakah data layak diproses menggunakan regresi, sehingga hubungan antar variabel dapat diuji secara valid. Dalam penelitian kuantitatif, pelanggaran terhadap asumsi klasik dapat menyebabkan kesalahan estimasi dan menurunkan validitas hasil penelitian. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan taraf signifikansi 5%. Data dikatakan normal jika nilai signifikansi $> 0,05$.

3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Pengujian dilakukan menggunakan grafik *scatterplot* dengan melihat pola penyebaran titik. Apabila titik menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2020).

3.7.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan memastikan tidak adanya korelasi kuat antar variabel independen. Suatu model bebas multikolinearitas jika memiliki nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 (Ghozali, 2020).

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan (Priyatno, 2020). Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a = Konstanta

b_1 , b_2 , b_3 = Koefisien regresi

X_1 = Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Desa

X_2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

X_3 = Sistem Informasi Akuntansi

e = *Error*

3.7.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi, pengujian hipotesis dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu Uji t (parsial) dan Koefisien Determinasi (R^2).

3.7.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2020), uji t bertujuan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji ini

digunakan untuk melihat apakah setiap variabel bebas memiliki kontribusi signifikan dalam menjelaskan variabel terikat.

Keputusan uji t didasarkan pada nilai signifikansi (*p-value*) atau perbandingan antara nilai t hitung dan t tabel dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $p\text{-value} < 0,05$, maka hipotesis diterima. Artinya, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $p\text{-value} > 0,05$, maka hipotesis ditolak. Artinya, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Menurut Ghazali (2020), nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1.

1. Nilai R^2 kecil (mendekati 0) menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi variabel dependen.
2. Nilai R^2 besar (mendekati 1) menunjukkan bahwa variabel independen memberikan kontribusi yang kuat dalam menjelaskan variabel dependen.

Dengan kata lain, semakin tinggi nilai R^2 , semakin baik model regresi dalam menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.7.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali (2020), Uji F atau *F-test* digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke Dalam modal regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan kata

lain, uji ini menguji signifikan model regresi secara keseluruhan, bukan secara individual seperti pada uji tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\text{-value} < 0,05$, maka model regresi dinyatakan signifikan. Artinya, semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p\text{-value} > 0,05$, maka model regresi dinyatakan tidak signifikan, yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Uji F sangat penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan penjelasan yang memadai terhadap fenomena yang diteliti. Jika hasil uji F signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan relevan untuk menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini.